



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI KLAS II
Komplek Perkantoran Pemda Tanjung Agung-Mempura
Kabupaten Siak

Model: 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 45/Pid.C/2023/PN Sak

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **ONGKI ALS ONGKI BIN BITAL** ;
Tempat Lahir : Sam sam ;
Umur / tanggal : 27 tahun/5 April 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Hinduk Rawa Maraja RT 001 RW 002 Kampung Libo
Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja ;

Susunan persidangan:

1. Mega Mahardika, S.H.,.....Hakim;
2. Muflikh Fauzan Asbar, S.H.....Panitera Pengganti;
3. Pepsido Jabaser Siahaan.....Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Hakim, membaca dakwaan/resume yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Siak Sektor Kandis tertanggal 23 Agustus 2023, Nomor: B/794/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan/resume tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi: saksi Sanjay Riko Sitinjak als Riko, saksi Lontung S.M. Siregar als Tung, saksi Oktafianus Djahaga als Okto dan Terdakwa pada pokoknya menerangkan Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Blok B 18 Divisi III kebun libo PT. Ivomas Tunggal Kampung Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak, ketika saksi Lontung S.M. Siregar als Tung dan saksi Oktafianus Djahaga als Okto sedang berpatroli di lokasi tersebut, saksi Lontung S.M. Siregar als Tung dan saksi Oktafianus Djahaga als Okto melihat 2 (dua) orang laki-laki mencurigakan sedang memiliki karung, kemudian saksi Lontung S.M. Siregar als Tung dan saksi Oktafianus Djahaga als Okto menghampiri orang tersebut, akan tetapi hanya Terdakwa yang berhasil diamankan, sedangkan 1 (satu) orang lainnya melarikan diri. Barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nopol warna hitam, dan 3 (tiga) karung berondolan kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa, kemudian saksi Lontung S.M. Siregar melaporkan kejadian tersebut kepada Asisten

Catatan Putusan Nomor 45/Pid.C/2023/PN Sak

Halaman 1 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini, yaitu saksi Sanjay Riko Sitinjak als Riko, setelah saksi Lontung S.M. Siregar als Tung melaporkan kejadian tersebut saksi Lontung S.M. Siregar als Tung dan saksi Oktafianus Djahaga als Okto diperintahkan untuk membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke Perumahan Staff perkebunan libo, dan sesampainya disana saksi Lontung S.M. Siregar als Tung dan saksi Oktafianus Djahaga als Okto diperintahkan pimpinan manajemen perkebunan Libo untuk membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Kandis guna melaporkan kejadian pencurian tersebut agar diproses Hukum;

c. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama sdr. Hendra, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Ivomas Tunggal untuk mengambil kelapa sawit tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian sejumlah Rp908.700,00 (sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah);

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa Ongki als Ongki bin Bital;

Membaca surat resume/dakwaan dan surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sanjay Riko Sitinjak als Riko, saksi Lontung S.M. Siregar als Tung, saksi Oktafianus Djahaga als Okto dan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jis. Pasal 364 KUHPidana dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ongki als Ongki bin Bital** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) karung berondolan kelapa sawit;Dikembalikan kepada PT Ivomas Tunggal;

Catatan Putusan Nomor 45/Pid.C/2023/PN Sak

Halaman 2 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nopol warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh kami Mega Mahardika, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dibantu Muflikh Fauzan Asbar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan di hadapan Pepsido Jabaser Siahaan, selaku Penyidik Kuasa Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Mega Mahardika, S.H.